## **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK** 

Nomor SOP	000.8.3.3/ 040	
Tgl. Pembuatan	30 Agustus 2024	
Tgl. Revisi		
Tgl. Pengesahan	2 September 2024	
Disahkan Oleh	DINAS PERPUSIANAN   DINAS PERPUSIAN	
Nama SOP	Permohonan Informasi Publik	
Dasar Hukum		



## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

## Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

## Kualifikasi Pelaksana

- 1. Pendidikan minimal D3;
- 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis;
- 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Uji Konsekuensi	1. Alat Tulis Kantor				
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;	2. Komputer				
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.	3. Printer				
	4. Scanner				
	5. Jaringan Internet				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
- Apabila Pemohon Informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				
ketentuan , maka Pemohon Informasi berhak mengajukan					
keberatan kepada Atasan PPID atau sengketa Informasi ke					
Komisi Informasi Daerah.					

	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Oraian Prosedur	Informasi Lay Tidak	Petugas Layanan	Layanan Pelaksana Tidak	Persyaratan/ Kelengkapan Formulir permohonan informasi dan fotocopy identitas diri dari pemohon informasi	Waktu	Output  Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung (online/offline)		Tidak lengkap			10 menit		
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.		_	Lengkap	Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	5 menit	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	
3	PPID Pelaksana memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk DIP untuk diberikan kepada pemohon informasi.				DIP yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.	10 x 24 Jam	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi.					7 x 24 jam	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi.	